



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **SYAHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA;**
Tempat lahir : Baubau ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 25 Maret 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong Kulkas, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang Asongan ;

2. Nama Lengkap : **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BAHRUM;**
Tempat lahir : Sumatera ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 28 Oktober 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang Asongan ;

Terdakwa 1 telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan oleh karena ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 November 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa 1 **SYHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** dan terdakwa 2 **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BAHRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**”, sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **SYHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** dan terdakwa 2 **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BAHRUM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 1, dengan perintah agar terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan, dan terdakwa 2 **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BAHRUM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan (tidak dikurangi masa penahanan karena ditahan dalam perkara lain) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id computer merk AXIOO warna hitam, dikembalikan kepada pihak Kecamatan Lea-lea ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 2240 IC, dikembalikan kepada terdakwa 1

SYAHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA

4. Membebani terdakwa 1 **SYAHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** dan terdakwa 2 **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BHRUM** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar RP. 2.000,- dua ribu rupiah) ; Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa 1. **SYAHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** bersama-sama dengan terdakwa 2. **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BHRUM**, lelaki **LA IS, LA KADIO** dan lelaki **ALDI** yang masing-masing masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, antara jam 24.00 Wita dan jam 05.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Lea-Lea Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau telah “ **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih** ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa**, bersama terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, dan lelaki **Adi** duduk-duduk di gode-gode, kemudian datang lelaki **La Kadio** dengan membonceng lelaki **La Is** dan berhenti di gode-gode tempat terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, dan lelaki **Aldi** duduk-duduk, selanjutnya terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** mengajak jalan-jalan disepertaran pantai Kamali yang mana saat itu terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa** berboncengan dengan terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dan lelaki **Aldi** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai lelaki **La Kadio** berboncengan dengan lelaki **La Is** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio3 warna putih kombinasi putih ;

- Bahwa dalam perjalanan tersebut, ternyata terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki **Adi**, lelaki **La Kadio** dan lelaki **La Is** ternyata tidak menuju pantai Kamali akan tetapi menuju kearah Kecamatan Bungi, dan pada saat tiba dipersimpangan kantor Camat Bungi terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** menyuruh terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** dan lelaki **La Kadio** belok kiri menuju kantor Camat Lea-Lea ;
- Bahwa sesampainya di kantor Camat Lea-Lea, kemudian terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** dan lelaki **La Kadio** menghentikan sepeda motornya di samping lalu memarkir di bagian belakang kantor Camat Lea-Lea, selanjutnya lelaki **Aldi** dan **La Is** mencungkil pintu depan kantor Camat Lea-Lea dengan menggunakan obeng hingga rusak dan terbuka, setelah pintu depan kantor Camat Lea-Lea terbuka kemudian terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** lelaki **La Is** dan lelaki **Aldi** masuk kedalam ruang kantor Camat Lea-Lea, disusul dengan terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** dan lelaki **La Kadio** masuk ke dalam ruangan kantor Camat Lea-Lea dengan melewati pintu bagian belakang, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak Pemerintah Kecamatan Lea-Lea dan saksi Rasbi, SE Bin La Ubi, terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** mengambil 1 (satu) buah computer PC merk Axioo, lelaki **La Kadio** mengambil 1 (satu) buah Receiver E-KTP, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dan lelaki **Aldi** mengambil 1 (satu) buah Projektor/Infocus merk Toshiba, 1 (satu) buah laptop DEEL, 1 (satu) buah note book merk Accer, lelaki **La Is** mengambil 1 (satu) buah Amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah Elektan merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 Inchi merk panasonik ;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2. **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrun**, lelaki **La Is**, **La Kadio** dan lelaki **Aldi** berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah laptop DEEL, 1 (satu) Note Book merk Accer, 1 (satu) buah Elektan merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier DA 1500 BMB, 1 (satu) buah TV Panasonic 32 Inchi, 1 (satu) buah Receiver E-KTP, kemudian terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** berboncengan dengan terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dan lelaki **Aldi** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan nomor plat DT. 2240 IC membawa 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah Elektan merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu)

buah Amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah Projektor/Infocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP, 1 (satu) buah laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer yang tersimpan di ruangan Kasubag Perencanaan kantor Camat Lea-Lea sudah hilang dan tidak ada lagi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut, pihak pemerintah Kecamatan Lela-Lea mengalami kerugian sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rasbi, SE Bin La Ubi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut, pihak Pemerintah Kecamatan Lea-Lea (saksi Edi Mahamu Bin Mahamu) melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Bungi guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RASBI, SE Bin LA UBI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita sampai dengan jam 05.30 Wita, bertempat di Kantor Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau ;
- Bahwa benar, pelaku pencurian saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saksi tahu pencurian dari informasi dari penjaga kantor Camat Lea-Lea yang bernama Edi Mahamu ;
- Bahwa benar, saksi disampaikan Edi Mahamu pada hari Rabu sekitar jam 06.00 Wita ;
- Bahwa saksi ketahui kantor Camat Lea-lea kecurian dari saksi Edi Mahamu selaku penjaga kantor Camat Lea-lea datang kerumah saksi menyampaikan telah terjadi kecurian di kantor Camat Lea-Lea ;
- Bahwa benar, atas penyampaian saksi Edi Mahamu tersebut, saksi bersama saksi Edi Mahamu menuju kantor Camat Lea-lea untuk mengecek barang-barang yang hilang ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dan saksi Edi Mahamu tiba di kantor Camat Lea-

lea melihat pintu ruangan utama sudah terbuka, kemudian saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam kantor ;

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer ;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut adalah milik kantor Camat Lea-lea dan milik saksi berupa 1 (satu) buah laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Pemerintah Kecamatan Lea-lea sekitar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami kerugian sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan total secara keseluruhan sekitar 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio tersimpan diruangan bendahara, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP milik Pemerintah Kecamatan Lea-lea, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer milik saksi yang tersimpan di dalam ruangan Kasubag Perencanaan kantor Camat Lea-Lea dalam keadaan terkunci kecuali 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic yang digantung diruangan tamu ;
- Bahwa menurut saksi pelaku masuk ke dalam kantor Camat Lea-lea melalui pintu utama dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pintu depan, pintu belakang dan pintu aula kantor Camat Lea-lea dalam keadaan terkunci, namun saksi melihat pintu ruang utama dalam keadaan rusak dan ada bekas cungkulan dengan menggunakan alat hingga ruangan utama terbuka dan pelaku masuk melalui pintu utama ;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic yang digantung diruangan tamu dan tidak ada pintu dan tidak terkunci ;
- Bahwa benar, barang-barang berupa 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer hilang diperkirakan sekitar jam 02.00 Wita ;

- Bahwa, saksi sudah tahu yang mengambil 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama teman-temannya ;
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu yang ambil ;
- Bahwa saksi tahu yang ambil 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan teman-temannya setelah ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa seminggu setelah melapor terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap ;
- Bahwa jabatan saksi di Kecamatan Lea-lea sebagai Kasubag Perencanaan;
- Bahwa di Kecamatan Lea-lea tidak ada security ;
- Bahwa benar, parang pelaku mengambil 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer tidak izin dari pihak Kecamatan Lea-lea dan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. EDI MAHAMU Bin LA MAHAMU., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita sampai dengan jam 05.30 Wita, kantor Camat Lea-lea telah mengalami kecurian ;
- Bahwa saat itu sekitar jam 05.30 Wita saksi ke kantor Camat Lea-lea untuk membersihkan, namun saat itu saksi melihat pintu depan kantor Camat Lea-lea sudah terbuka dan tidak terkunci, kemudian saksi melihat pintu ruangan sudah terbuka semua ;
- Bahwa benar, saksi tidak berani masuk dan menghubungi saksi Rasbi, SE dan menyampaikan bahwa semua pintu ruangan kantor Camat Lea-lea sudah terbuka, sehingga saksi bersama saksi Rasbi, SE menuju kantor Camat Lea-lea ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai saksi Rasbi, SE tiba di kantor Camat, saksi melihat pintu dan meja sudah teracak-acak dan pintu ruangan sudah terbuka dan rusak akibat dicungkil ;

- Bahwa benar, barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP milik Pemerintah Kecamatan Lea-lea, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer milik saksi Rasbi, SE ;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Pemerintah kecamatan Lea-lea sekitar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rasbi, SE mengalami kerugian sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan total secara keseluruhan sekitar 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang ambil 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP milik Pemerintah Kecamatan Lea-lea, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer milik saksi Rasbi, SE ;
- Bahwa yang lapor kejadian pencurian adalah saksi ;
- Bahwa benar, di kanto Camat Lea-lea tidak ada CCTV ;
- Bahwa benar, seminggu setelah melapor terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap ;
- Bahwa saksi di Kecamatan Lea-lea sebagai penjaga kebersihan kantor ;
- Bahwa benar, menurut saksi yang mengambil 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP milik Pemerintah Kecamatan Lea-lea, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer adalah lebih dari 1 (satu) orang ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV 32 inci merk Panasonic, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axio, 1 (satu) buah Elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) buah Amplifier merk DA1500 BMB, 1 (satu) buah projector/invocus merk Toshiba, 1 (satu) buah Receiver E-KTP, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book merk Accer tidak izin dari pihak Kecamatan Lea-lea dan saksi Rasbi, SE;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 8. AZNURMAHASAZAN Bin AMIRUDDIN .., dipersidangan Yang Keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian sesuai yang saksi dengar yang menjadi korban adalah kantor Kecamatan namun saksi tidak mengetahui secara pasti kantor Camat yang mana namun setelah adanya penangkapan terhadap SARIM baru saksi tahu yang menjadi korban pencurian adalah kantor Kecamatan Lea-lea ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian di kantor Kecamatan Lea-lea adalah lelaki ALDI, lelaki LA IS, lelaki LA KADIO, lelaki AMIN dan lelaki SARIM ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui secara kapan dan dimana tempatnya, saksi hanya mendengar dari lelaki SARIM yang saat itu mengajak saksi untuk bertemu dengan teman-temannya dan pada saat dalam perjalanan membonceng saksi menggunakan sepeda motor, lelaki SARIM menceritakan kepada saksi bahwa lelaki SARIM telah melakukan pencurian bersama teman-temannya di kantor Camat, namun tidak memberitahukan secara detail kantor camat yang mana dan lelaki SARIM menceritakan kepada saksi terkait bagi hasil penjualan barang hasil curian yang tidak sesuai ;
- Bahwa yang saksi dengar dan ketahui pembicaraan yang dilakukan oleh lelaki SARIM dan teman-temannya lelaki ALDI, lelaki LA IS, lelaki LLA KADIO dan lelaki AMIN disamping warung bakso dekat rumah kos lelaki AMIN tepatnya dilorong tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yang mana mereka hanya membahas masalah orjen dan 2 (dua) buah Laptop, namun saksi tidak mengetahui atau melihat langsung barang yang mereka bahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti orjen dan 2 (dua) buah Laptop disimpan, namun saksi dengar dan ketahui hanya terkait aksi pencurian yang telah mereka lakukan di kantor Camat yang belakangan saksi pencurian dilakukan di kantor Camat Lea-lea ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga para pelaku bisa masuk kedalam ruangan kantor Camat ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pelaku bisa masuk ke dalam kantor Camat Lea-lea apakah para pelaku menggunakan alat bantu atau tidak ;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita lelaki SARIM bahwa lelaki SARIM melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya di kantor camat Lea-lea adalah lelaki ALDI, lelaki LA IS, lelaki LA KADIO dan lelaki AMIN ;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pencurian awalnya saksi sekitar jam 21.00 Wita, saksi diajak oleh lelaki SAHRIM membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan tengah, dalam perjalanan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki SARIM mengatakan kepada saksi bahwa SAHRIM telah melakukan pencurian bersama teman-temannya Ca,at namun tidak memberitahukan secara detail kantor Camat yang mana, namun terkait bagi hasil dari penjualan barang hasil curian tidak sesuai, kemudian tiba di lokasi dekat rumah kos lelaki AMIN tepatnya dilorong tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau bertemu dengan lelaki ALDI, lelaki LA IS, lelaki LA KADIO dan lelaki AMIN dan mereka hanya membahas orjen dan 2 (dua) buah Laptop namun saksi tidak mengetahui dan melihat langsung barang yang mereka bahas, selanjutnya saksi bersama lelaki SARIM, lelaki ALDI, lelaki LA KADIO dan lelaki AMIN meninggalkan tempat tersebut menuju lokasi SPBU H. KARIM, sedangkan lelaki LA IS tidak ikut dan pada saat tiba di lokasi SPBU H. KARIM lelaki AMIN kembali membahas masalah bagi hasil yang tidak rata antara mereka masing-masing orang dan saling menuduh serta sempat saling bantah terkait hasil penjualan barang hasil curian, setelah itu lelaki SARIM minta izin kepada teman-temannya lelaki ALDI, lelaki LA KADIO dan lelaki AMIN mengantar saksi pulang, kemudian lelaki SARIM kembali lagi ke teman-temannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil barang di dalam ruangan kantor Camat Lea-lea ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu barang hasil curian tersebut disimpan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku menjual barang-barang yang diambil di dalam ruangan kantor Camat Lea-lea, yang saksi tahu terkait bagi hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak rata dan masing-masing para pelaku saling m,enuduh serta sempat saling bantah terkait hasil penjualan barang hasil curian tersebut ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kantor Kecamatan Lea-lea ;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku pencurian di kantor Camat Lea-lea lelaki Sarim, lelaki Aldi, lelaki La Is, lelaki La Kadio dan lelaki Amin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA I** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1 disidang karena melakukan pencurian di kantor Kecamatan Lea-lea Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea Kota Baubau pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Bahwa benar, yang melakukan pencurian di kantor Camat Lea-lea adalah terdakwa 1, La Is, La Kadio, Aldi dan terdakwa 2 ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan pencurian adalah La Is ;

- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 dan lelaki Aldi duduk di gode-gode, datang lelaki La Kadio dan lelaki La Is berhenti di gade-gode (berlima) dan kumpul di gode-gode Kelurahan Bataraguru ;
- Bahwa benar, terdakwa 2 panggil terdakwa 1 ajak jalan-jalan di pantai Kamali pakai sepeda motor bonceng tiga dan lelaki La Kadio bersama lelaki La Is berboncengan pakai sepeda motor ;
- Bahwa setelah tiba di pantai Kamali, kemudian berlima menuju belakang kantor Camat Lea-lea ;
- Bahwa lelaki La Kadio kos di Palatiga ;
- Bahwa benar, lelaki La Is yang ajak ke kantor Camat Lea-lea ;
- Bahwa setelah tiba di kantor Camat Lea-lea kemudian lelaki La Is disuruh untuk turun dari sepeda motor ;
- Bahwa lelaki La Is buka pintu dengan mencungkil pintu kantor Camat Lea-lea hingga rusak dan terbuka ;
- Bahwa setelah pintu kantor Camat Lea-lea terbuka kemudian terdakwa 1, terdakwa 2, lelaki Aldi, lelaki La Kadio dan lelaki La Is (berlima) masuk semua ke dalam kantor Camat Lea-lea ;
- Bahwa benar, terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah monitor computer merk Axioo, kemudian keluar dan menyimpannya di sepeda motor
- Bahwa sampai ke dalam ruangan kantor Kecamatan Lea-lea terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, kemudian teman-teman yang lain, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic yang digantung ;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic milik kantor Camat Lea-lea dan Saksi Rasbi,SE;
- Bahwa terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah TV 32 inchi merk Panasonic adalah tanpa izin dari pihak Kecamatan Lea-lea dan saksi Rasbi, SE ;

- Bahwa benar, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic dibawa dengan sepeda motor terdakwa 1 dan lelaki La Kadio ;
- Bahwa terdakwa 1, berboncengan dengan lelaki Aldi ditengah dan terdakwa 2 membawa 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book pakai sepeda motor Yamaha Mio J warna biru DT 2240 IC disimpan dibawa pijakan kaki sedangkan lelaki La Kadio berboncengan lelaki La Is membawa 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic dan 1 (satu) buah receiver E-KTP pakai sepeda motor Yamaha Mio 3 ;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic disimpan di salon tempat kerja lelaki La Is ;
- Bahwa benar, barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic sudah dijual oleh lelaki La Is ;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual lelaki La Is harganya terdakwa 1 tidak tahu ;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, terdakwa 1 mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo ;
- Bahwa benar, lelaki La Is menjual barang-barang tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sadar barang-barang yang diambil adalah milik orang lain dan pemerintah Kecamatan Lea-lea;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA II** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa 2 saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia

memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa pintu kantor Camat Lea-lea dicungkil pakai obeng ;
- Bahwa benar, lelaki La Is bongkar pintu utama pakai obeng ;
- Bahwa pintu utama tertutup tapi tidak terkunci kemudian terdakwa 1, terdakwa 2, lelaki Aldi, lelaki La Kadio dan lelaki La Is (berlima) masuk semua ke dalam kantor Camat Lea-lea ;
- Bahwa terdakwa 2 dan lelaki Aldi masuk kedalam ruangan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book yang disimpan di meja kemudian keluar dan menyimpannya di sepeda motor, terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah monitor computer merk Axioo, kemudian keluar dan menyimpannya di sepeda motor, kemudian teman-teman yang lain, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic yang digantung ;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic milik kantor Camat Lea-lea dan saksi Rasbi,SE;
- Bahwa terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic adalah tanpa izin dari pihak Kantor Kecamatan Lea-lea dan saksi Rasbi ,S.E. ;
- Bahwa benar, terdakwa 1, berboncengan dengan lelaki Aldi ditengah dan terdakwa 2 membawa 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book pakai sepeda motor Yamaha Mio J warna biru DT 2240 IC disimpan dibawa pijakan kaki sedangkan lelaki La Kadio berboncengan lelaki La Is membawa 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic dan 1 (satu) buah receiver E-KTP pakai sepeda motor Yamaha Mio 3 ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic disimpan di salon tempat kerja lelaki La Is ;

- Bahwa benar, barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic sudah dijual oleh lelaki La Is ;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut dijual lelaki La Is harganya terdakwa 2 tidak tahu ;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, terdakwa 2 mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, lelaki La Is menjual barang-barang tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak tahu ;
- Bahwa benar, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sadar barang-barang yang diambil adalah milik orang lain dan pemerintah Kecamatan Lea-lea;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit computer merk AXIOO warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 2240 IC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kantor Kecamatan Lea-lea Kecamatan Lea-lea Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea Kota Baubau terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa** bersama-sama dengan terdakwa 2. **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki **La Is**, **La Kadio** dan lelaki **Aldi** yang masing-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil 1

(satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elektron merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic ;

- Bahwa benar, terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa** bersama-sama dengan terdakwa 2. **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki **La Is**, **La Kadio** dan lelaki **Aldi** yang masing-masing masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elektron merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic dengan cara terdakwa 1, terdakwa 2 dan lelaki Aldi duduk di gode-gode, datang lelaki La Kadio dan lelaki La Is berhenti di gade-gode (berlima) dan kumpul di gode-gode Kelurahan Bataraguru kemudian terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** panggil terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa** ajak jalan-jalan di pantai Kamali pakai sepeda motor bonceng tiga dan lelaki La Kadio bersama lelaki La Is berboncengan pakai sepeda motor, setelah tiba di pantai Kamali, kemudian berlima menuju kantor Camat Lea-lea, setelah tiba di kantor Camat Lea-lea kemudian lelaki La Is disuruh untuk turun dari sepeda motor, kemudian lelaki La Is buka pintu dengan mencungkil pintu kantor Camat Lea-lea hingga rusak dan terbuka, dan setelah pintu kantor Camat Lea-lea terbuka kemudian terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2, **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki Aldi, lelaki La Kadio dan lelaki La Is (berlima) masuk semua ke dalam kantor Camat Lea-lea, kemudian terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa** mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elektron merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic ;
- Bahwa benar, barang-barang yang diambil oleh terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2, **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki Aldi, lelaki La Kadio dan lelaki La Is (berlima) berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah proyektor fokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic disimpan di salon tempat kerja lelaki La Is dan menjualnya ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2, **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki Aldi, lelaki La Kadio dan lelaki La Is (berlima) berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic adalah milik Pemerintah Kecamatan Lea-lea dan saksi Rasbi, SE;
 - Bahwa dari hasil penjualan barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic, terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo dan terdakwa 2, **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar, terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic adalah tanpa izin dari pihak Kecamatan Lea-lea dan saksi Rasbi, SE;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** lelaki **La Is**, **La Kadio** dan lelaki **Aldi** yang masing-masing masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kecamatan Lea-Lea mengalami kerugian sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rasbi, SE Bin La Ubi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **I SYAHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** dan Terdakwa **II MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BAHRUM** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut,

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kantor Kecamatan Lea-lea Kecamatan Lea-lea Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea Kota Baubau terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** bersama-sama dengan terdakwa 2. **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki **La Is**, **La Kadio** dan lelaki **Aldi** yang masing-masing masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic ;
- Bahwa benar, terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** bersama-sama dengan terdakwa 2. **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki **La Is**, **La Kadio** dan lelaki **Aldi** yang masing-masing masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic dengan cara terdakwa 1, terdakwa 2 dan lelaki **Aldi** duduk di gode-gode, datang lelaki **La Kadio** dan lelaki **La Is** berhenti di gode-gode (berlima) dan kumpul di gode-gode Kelurahan Bataraguru kemudian terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** panggil terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** ajak jalan-jalan di pantai Kamali pakai sepeda motor bonceng tiga dan lelaki **La Kadio** bersama lelaki **La Is** berboncengan pakai sepeda motor, setelah tiba di pantai Kamali, kemudian berlima menuju kantor Camat Lea-lea, setelah tiba di kantor Camat Lea-lea kemudian lelaki **La Is** disuruh untuk turun dari sepeda motor, kemudian lelaki **La Is** buka pintu dengan mencungkil pintu kantor Camat Lea-lea hingga rusak dan terbuka, dan setelah pintu kantor Camat Lea-lea terbuka kemudian terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2, **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki **Aldi**, lelaki **La Kadio** dan lelaki **La Is** (berlima) masuk semua ke dalam kantor Camat Lea-lea, kemudian terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** mengambil 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merek Axioo, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic ;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book, 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic, terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo dan terdakwa 2, **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kantor Kecamatan Lea-lea Kecamatan Lea-lea Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea Kota Baubau terdakwa 1 **Syahrim Alias Sarim Bin Mustafa** bersama-sama dengan terdakwa 2. **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum**, lelaki **La Is**, **La Kadio** dan lelaki **Aldi** yang masing-masing masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merk Axioo, 1 (satu) buah receiver E-KTP, 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa** mengambil 1 (satu) buah monitor computer PC merek Axioo, lelaki La Kadio mengambil 1 (satu) buah receiver E-KTP, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** dan lelaki Aldi mengambil 1 (satu) projector/infokus merk Toshiba, 1 (satu) buah Laptop DEEL dan 1 (satu) buah note book dan lelaki La Is mengambil 1 (satu) amplifier merk DA 1500 BMB, 1 (satu) buah elekton merk Yamaha PSR-S970 dan 1 (satu) buah TV 32 inchi merk Panasonic adalah tanpa izin dari pihak Kecamatan Lea-lea dan saksi Rasbi, SE;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa 1 **Syahrin Alias Sarim Bin Mustafa**, terdakwa 2 **Muhammad Jamil Alias Amin Bin Bahrum** lelaki **La Is, La Kadio** dan lelaki **Aldi** yang masing-masing masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kecamatan Lea-Lea mengalami kerugian sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Rasbi, SE Bin La Ubi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I **SYAHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** dan Terdakwa II **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BAHRUM**, lelaki **La IS, LA KADIO**, dan **ALDI (DPO)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga karena itu para terdakwa dapat mempertanggung

jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari para terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya, dan dalam kaitan dengan penjatuhan pidana tersebut oleh karena Terdakwa II adalah merupakan pelaku pengulangan tindak pidana (Residivis) dalam perkara sejenis / pencurian , olehnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II berbeda dengan pidana (Strefmart) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa 1 ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya, maka terhadap terdakwa I diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terdakwa II tidak ditahan karena sedang menjalani penahanan/pidana dalam perkara lainnya, oleh karena itu tidak perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, mutatis-miutandis tidak perlu ada perintah agar Terdakwa II tetap ditahan dalam amar putusan dibawah ini, namun demikian setelah Terdakwa II selesai menjalani pidana dalam perkara lainnya, maka Terdakwa II haruslah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit computer merk AXIOO warna hitam, dikembalikan kepada pihak Kantor Kecamatan Lea-lea, dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 2240 IC, dikembalikan kepada terdakwa 1 **SYHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Khusus terhadap Terdakwa 2 sudah pernah dihukum (Residivis) ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan ;

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SYHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** dan Terdakwa II **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BHRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **SYHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II **MUHAMMAD JAMIL Alias AMIN Bin BHRUM** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit computer merk AXIOO warna hitam, dikembalikan kepada pihak Kantor Kecamatan Lea-lea ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 2240 IC, dikembalikan kepada terdakwa I **SYHRIM Alias SARIM Bin MUSTAFA**;
7. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2019** oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA ALI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **MUSRIHI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan Para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, S.H.